



PUTUSAN

Nomor 0458/Pdt.G/2014/PA Kdi



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Strata Satu, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kota Kendari, memberikan kuasa kepada M. Kamal S, S.H., dan Abdul Rahman, S.H., keduanya advokat yang berkantor pada Kantor Advokat/Konsultan Hukum "M. KAMAL S, S.H. & ABDUL RAHMAN, S.H." alamat di jalan Brigjen Katamso, Lorong Bolubu Nomor 5, Kelurahan Baruga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari, berdasarkan surat kuasa tanggal 1 September 2014, selanjutnya disebut Penggugat;

m e l a w a n

Tergugat, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kota Kendari, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kelurahan Mokoau, Kecamatan Kambu, Kota Kendari, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama Kendari;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

Putusan Perkara Nomor 0458/Pdt.G/2014/PA Kdi, Hal. 1 dari 17 halaman



D U D U K P E R K A R A

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 04 September 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari, Nomor 0458/Pdt.G/2014/PA Kdi, tanggal 04 September 2014, telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 24 Agustus 2003, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandonga sebagaimana buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 25 Agustus 2003;
2. Bahwa sejak awal perkawinan tersebut, Penggugat dengan Tergugat sudah mulai sering bertengkar yang disebabkan Tergugat suka keluar malam main judi dan gajinya tidak pernah diserahkan kepada Penggugat, bahkan gaji Penggugat selalu diminta dan dihabiskan dimeja judi, dan hampir pada setiap pertengkar Tergugat memukul Penggugat yang disertai kata-kata kasar seperti kata-kata anjing, setan dan lain-lain dengan ancaman "Saya bunuhko", "Saya mutilasiko";
3. Bahwa meskipun demikian Penggugat berusaha bertahan dengan harapan agar Tergugat bisa berubah setelah mempunyai anak, dan karena itu hingga sekarang Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak bernama :
 1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, lahir di Kendari pada tanggal 4 Februari 2004;
 2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, lahir di Kendari pada tanggal 24 Februari 2007;
 3. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, lahir di Kendari pada Tanggal 13 Februari 2009;Dan ketiga anak tersebut kini diasuh oleh Penggugat;
4. Bahwa pertengkar tersebut berlangsung terus menerus dalam rumah tangga hingga mencapai puncaknya pada bulan Agustus 2012, karena Tergugat memukul Penggugat hingga bibir sebelah kiri Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan darah, yang akhirnya Penggugat melaporkan tindakan Tergugat ke polisi, sebagaimana surat tanda bukti melapor bertanggal 27 Agustus 2012, dan setelah membuat pernyataan, Penggugat akhirnya mencabut laporan tersebut;

5. Bahwa setelah Penggugat mencabut laporan tersebut, ternyata semua isi pernyataan tetap dilanggar dan karena tidak tahan lagi selalu dikasari, dipukul dan disertai dengan kata-kata kasar dan diancam akan dibunuh, maka Penggugat terpaksa meninggalkan rumah pada akhir Maret 2014, hingga sekarang tidak pernah lagi kembali berkumpul sebagai suami istri dengan Tergugat;
6. Bahwa Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh izin untuk melakukan perceraian dari pejabat yang berwenang, nomor
7. Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan, namun tidak berhasil, karena jiwa Penggugat sudah terancam dan rumah tangga sudah tidak mungkin dipertahankan lagi, maka Penggugat memohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Kendari berkenan menjatuhkan talak Tergugat kepada Penggugat dengan talak satu ba'in;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kendari cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER :

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra dari Tergugat kepada Penggugat ;
3. Memerintahkan pencatatan perceraian Penggugat dengan Tergugat kepada pejabat berwenang;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat yang diwakili kuasa hukumnya Abdul Rahman, S.H. telah datang menghadap ke

Putusan Perkara Nomor 0458/Pdt.G/2014/PA Kdi, Hal. 3 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun menurut relas panggilan Nomor 0458/Pdt.G/2014/PA Kdi, tanggal 11 September 2014, tanggal 18 September 2014, dan tanggal 16 Februari 2015, serta 25 Februari 2015, telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati pula Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan menyatakan bahwa Penggugat selaku pegawai negeri sipil telah memperoleh izin untuk melakukan perceraian dari pejabat yang berwenang, dengan mengajukan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara, Nomor 652 Tahun 2014, tentang Pemberian Izin Perceraian, tertanggal 21 November 2014, yang dikeluarkan oleh Sekertaris Daerah Sulawesi Tenggara;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya sebab ia tidak pernah hadir di muka sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat :

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, Nomor xxxxxxxxxxxxxx, tanggal 25 Agustus 2003, yang telah diberi meterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya, diberi kode bukti P;

B. Saksi-Saksi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. xxxxxxxxxxxxxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi mengenal Penggugat bernama xxxxxxxxxxxx sebagai anak kandung saksi, sedang saksi kenal Tergugat bernama xxxxxxxxxxxx, sebagai suami Penggugat;
- bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah saksi (orang tua Penggugat) selama satu minggu, kemudian pindah dan tinggal di rumah sendiri xxxxxxxxxxxxxxxxx, Nomor 6, Kelurahan Mokoau, Kecamatan Kambu, Kota Kendari, sampai pisah tempat tinggal;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai tiga orang anak yang diberi nama xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxx, dan ketiga anak tersebut sekarang diasuh dan tinggal dengan Penggugat;
- bahwa saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat dengan Tergugat, sehingga saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat;
- bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang saksi ketahui, pada awalnya rukun dan bahagia, namun sekarang tidak rukun lagi karena sering bertengkar;
- bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun sejak awal menikah, karena sering bertengkar, namun masih bisa dirukunkan;
- bahwa penyebab Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat suka minum minuman keras sampai mabuk, dan pulang ke rumah dalam keadaan mabuk, Tergugat suka main judi, dan kalau terjadi pertengkaran, Tergugat suka memukul Penggugat dan mengancam akan memutilasi Penggugat;
- bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar, tetapi saksi mengetahui Penggugat sering

Putusan Perkara Nomor 0458/Pdt.G/2014/PA Kdi, Hal. 5 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertengkar karena Penggugat sering menelpon saksi setiap telah terjadi pertengkaran dan saksi tidak melihat dipukul, tapi nanti setelah dipukul Penggugat mengadu kepada saksi dan saksi pernah melihat ada bekas pukulan;

- bahwa sekarang saksi melihat Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, setelah terjadi pertengkaran terakhir pada bulan Maret 2014, karena setelah terjadi pertengkaran, Penggugat pergi meninggalkan rumah tempat tinggal bersamanya, dan Penggugat kembali ke rumah saksi, sedang Tergugat tetap tinggal di rumah tempat tinggal bersamanya di BTN Korem Blok E1, Nomor 6, Kelurahan Mokoau, Kecamatan Kambu, Kota Kendari;
- bahwa selama Penggugat tinggal di rumah saksi, Tergugat tidak pernah berusaha menjemput Penggugat pulang;
- bahwa selama pisah tempat tinggal, tidak ada lagi komunikasi antara Tergugat dengan Penggugat, serta tidak ada lagi nafkah dari Tergugat;
- bahwa saksi selaku pihak keluarga sudah pernah berusaha untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi mengenal Penggugat bernama Uliyasti sebagai tetangga saksi, sedang saksi kenal Tergugat bernama xxxxxxxxxxxxxx, adalah suami Penggugat.
- bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan Balaikota 1, Kelurahan Mandonga, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, selama satu minggu, kemudian pindah dan tinggal di rumah sendiri di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kelurahan Mokoau, Kecamatan Kambu, Kota Kendari, sampai pisah tempat tinggal;

- bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai tiga orang anak yang diberi nama xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxx, dan ketiga anak tersebut sekarang diasuh dan tinggal dengan Penggugat;
- bahwa saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat dengan Tergugat, sehingga saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat;
- bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang saksi ketahui, pada awal menikah rukun dan bahagia, namun sekarang tidak rukun lagi karena sering bertengkar;
- bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun sejak bulan Agustus 2012;
- bahwa penyebab Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat suka minum minuman keras sampai mabuk, dan pulang ke rumah dalam keadaan mabuk, Tergugat suka main judi, dan kalau terjadi pertengkaran, Tergugat suka memukul Penggugat dan mengancam akan memutilasi Penggugat;
- bahwa saksi pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar mulut dan ribut di rumah tempat tinggal bersamanya di xxxxxxxxxxxx, Kelurahan Mokoau, Kecamatan Kambu, Kota Kendari;
- bahwa saksi terakhir melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar pada bulan Maret 2014;
- bahwa sekarang saksi melihat Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, setelah terjadi pertengkaran terakhir pada bulan Maret 2014, karena setelah terjadi pertengkaran, Penggugat pergi meninggalkan rumah tempat tinggal bersamanya, dan Penggugat kembali ke rumah orang tua

Putusan Perkara Nomor 0458/Pdt.G/2014/PA Kdi, Hal. 7 dari 17 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat, sedang Tergugat tetap tinggal di rumah tempat tinggal bersamanya di BTN Korem Blok E1, Nomor 6, Kelurahan Mokoau, Kecamatan Kambu, Kota Kendari;

- bahwa selama pisah tempat tinggal, masih ada lagi komunikasi antara Tergugat dengan Penggugat, tetapi hanya masalah anak;
- bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan kedua saksi Penggugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap mempertahankan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek, dan oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang gugatan tersebut berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka perkara ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat dimediasi, selanjutnya telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa ternyata Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh izin untuk melakukan perceraian dengan mengajukan Surat Izin Perceraian atas nama Penggugat dari pejabat yang berwenang, Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara, Nomor 652 Tahun 2014, bertanggal 21 November 2014, yang dikeluarkan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, maka diselesaikannya gugatan Penggugat telah dapat memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya menuntut agar majelis hakim menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan bahwa sejak awal pernikahan, kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis karena sering terjadi pertengkaran yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi, disebabkan Tergugat suka keluar malam main judi dan mabuk-mabukan, dan setiap terjadi pertengkaran Tergugat memukul Penggugat disertai kata-kata kasar, dan puncaknya pada bulan Agustus 2012 Tergugat memukul Penggugat hingga bibir Penggugat mengeluarkan darah, akhirnya pada bulan Maret 2014, Penggugat meninggalkan rumah karena tidak tahan lagi atas sikap Tergugat yang kasar dan telah mengancam akan membunuh Penggugat, yang mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang kurang lebih 7 (tujuh) bulan tanpa saling menghiraukan lagi, sehingga Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa meskipun ketidak hadiran Tergugat dapat dinilai sebagai suatu pengakuan, namun karena perkara ini adalah menyangkut sengketa keluarga, maka secara khusus (lex specialis) Penggugat tetap dibebani pembuktian guna menghindari terjadinya kebohongan (de grote leugen) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil

Putusan Perkara Nomor 0458/Pdt.G/2014/PA Kdi, Hal. 9 dari 17 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi kutipan akta nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang diberi kode P, serta dua orang saksi masing-masing bernama xxxxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxxxx, keduanya telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat, sebagai suami istri yang sah menikah pada tanggal 24 Agustus 2003, di Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R. Bg;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Penggugat tersebut, secara terpisah telah menerangkan yang pada pokoknya bahwa Penggugat dengan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah, dan telah hidup rukun sebagai suami istri, dan telah dikaruniai tiga orang anak, dan sejak Agustus 2012, kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi, karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat suka minum minuman keras hingga mabuk, dan sering pulang ke rumah dalam keadaan mabuk, dan bila terjadi pertengkaran Tergugat memukul Penggugat, saksi pertama Penggugat tidak pernah melihat Penggugat dipukul namun saksi tersebut sering mendengar pengaduan Penggugat serta pernah melihat bekas pukulan, dan saksi kedua Penggugat tersebut mengetahui semuanya karena saksi sering melihat sendiri waktu Penggugat dengan Tergugat bertengkar mulut dan melihat Tergugat memukul Penggugat, serta sekarang Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Maret 2014, setelah terjadi pertengkaran, hingga sekarang kurang lebih 9 (sembilan) bulan tanpa saling menghiraukan lagi, dan kedua saksi tersebut menerangkan bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berusaha untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat tersebut, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat mengenai dalil-dalil Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P serta keterangan saksi-saksi Penggugat, maka terbukti fakta peristiwa sebagai berikut :

- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 24 Agustus 2003, di Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, dan telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa benar sejak Agustus 2012 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi karena sering terjadi pertengkaran, disebabkan Tergugat sering minum minuman keras hingga mabuk, dan sering pulang ke rumah dalam keadaan mabuk, dan apabila terjadi pertengkaran Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa benar akibat dari pertengkaran tersebut, akhirnya Penggugat meninggalkan tempat kediaman bersama karena tidak tahan atas sikap Tergugat yang sering kasar dan menyakiti serta telah mengancam akan membunuh Penggugat, sehingga mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang kurang lebih 7 (tujuh) bulan, dan selama dalam pisah tempat tinggal tersebut, Penggugat dengan Tergugat tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa kedua saksi Penggugat tersebut menerangkan bahwa pihak keluarga Penggugat selalu berusaha agar Penggugat dengan Tergugat kembali hidup rukun, akan tetapi tidak berhasil;

Putusan Perkara Nomor 0458/Pdt.G/2014/PA Kdi, Hal. 11 dari 17 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Penggugat telah menyatakan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri;
- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit didamaikan dan sudah tidak ada harapan akan kembali hidup rukun dalam rumah tangga;
- Bahwa dalam kurung waktu kurang lebih 7 (tujuh) bulan Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal tanpa saling menghiraukan lagi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan rukun kembali, baik oleh kedua saksi tersebut maupun pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa pada setiap persidangan Penggugat telah menyatakan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat, merupakan suatu indikasi bahwa Penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum serta hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, maka Pengadilan menilai kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat benar telah pecah dan sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan apabila salah satu pihak telah memperlihatkan sikap kebenciannya terhadap pihak lainnya dan menyatakan tekadnya untuk bercerai dan telah didasarkan pada bukti yang cukup untuk itu, maka hal tersebut berindikasi bahwa perkawinan tersebut telah pecah, sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya, diduga hal tersebut akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada maslahatnya, padahal menolak mafsadat lebih utama dari pada mencapai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masalahnya, sebagaimana kaidah fikih yang diambil alih oleh mejelis hakim dalam pertimbangan ini yang berbunyi:

\»BvÀ»AK¼Uİ¼\$Âf'¿fmB

°À»ACie

Artinya : “Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa demikian pula majelis hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih yang tersebut dalam Kitab Iqna' Juz II, Hal 133 yang berbunyi :

Ö´¼ŁİyB´»A Ê¼\$ ¶¼ŁBÈUËI» ÒUËI»A ÒJ«i

Âf\$fnqAAGÄ

Artinya :

“ Apabila istri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim boleh menjatuhkan thalaknya si suami dengan talak satu”.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, serta pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat dengan Tergugat selaku pasangan suami istri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum, maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Putusan Perkara Nomor 0458/Pdt.G/2014/PA Kdi, Hal. 13 dari 17 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan di muka, maka majelis hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang didalilkan Penggugat telah memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 berikut penjelasannya dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karena terbukti antara Penggugat dengan Tergugat terjadi percekocokan dan perselisihan terus menerus mengakibatkan pisah tempat tinggal tanpa saling menghiraukan lagi dan sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, oleh karenanya beralasan hukum untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya memohon agar diceraikan dari Tergugat dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat kepada Penggugat, dan oleh karena Tergugat nyata-nyata tidak memedulikan Penggugat dengan tidak memberi nafkah/belanja, maka majelis hakim berpendapat hak talak Tergugat harus dijatuhkan oleh Pengadilan terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka bentuk perceraian antara Penggugat dengan Tergugat adalah talak satu ba'in shughra;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kendari untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, wilayah tempat tinggal Penggugat, dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, serta kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kambu, Kota Kendari, wilayah tempat tinggal Tergugat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, yang telah dirubah dengan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan kaidah syar'iah yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra, Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xx);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kendari untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, wilayah tempat tinggal Penggugat, dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan, serta kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kambu, Kota Kendari, wilayah tempat tinggal Tergugat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 391.000.00,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Kendari pada hari Selasa tanggal 03 Maret 2015 M., bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Awal 1436 H., oleh Drs. H. Muh. Yusuf H.S., S.H., selaku ketua majelis, Dra. Hj. St. Mawaidah, S.H., M.H., dan Drs. M. Darwis Salam, S.H., masing-masing selaku hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh ketua

Putusan Perkara Nomor 0458/Pdt.G/2014/PA Kdi, Hal. 15 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

majelis, didampingi oleh hakim-hakim anggota, dan dibantu oleh Sahara B, S.Ag., selaku panitera pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd

Ttd

Dra. Hj. St. Mawaidah, S.H., M.H.

Drs. H. Muh. Yusuf H.S., S.H.

Ttd

Drs. M. Darwis Salam, S.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Sahara B, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran :	Rp	30.000
2. Biaya Proses/ATK :	Rp	50.000
3. Biaya Panggilan :	Rp	300.00
4. Redaksi :	Rp	5.000,-
5. Meterai :	Rp	6.000,-
Jumlah :	Rp	391.00
		0,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk salinan yang sesuai dengan bunyi aslinya

Pengadilan Agama Kendari

WAKIL PANITERA

Drs. Hasnawir Badru, M.H.

Putusan Perkara Nomor 0458/Pdt.G/2014/PA Kdi, Hal. 17 dari 17 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)